DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG

Jl. P. Diponegoro No.88 Telp. (0295) 691194 Kode Pos 59212
R E M B A N G

KEPUTUSAN
PIMPINAN SEMENTARA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG

NOMOR : 9 TAHUN 2014

TENTANG

PENGUMUMAN FRAKSI-FRAKSI
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG HASIL PEMILU 2014

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG

Menimbang :

a. bahwa sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 Pasal 31 ayat (8) menyatakan Pembentukan Fraksi, dilaporkan kepada pimpinan DPRD untuk diumumkan dalam Rapat Paripurna DPRD dan pada Pasal 35 ayat (3) Pimpinan Fraksi yang telah terbentuk dilaporkan kepada pimpinan DPRD untuk diumumkan dalam Rapat Paripurna DPRD.

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada huruf a perlu dituangkan dalam Keputusan Pimpinan Sementara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang.

Mengingat :

1. Undang - Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ;

3. Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik;

4. Undang- Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat , Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ;

5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

7. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 170/46/2014 tentang Peresmian Pemberhentian Dan Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang;

8. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang Nomor 01 Tahun 2010 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 01 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang Nomor 01 Tahun 2010 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang.

Memperhatikan :

1. Surat DPC Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Rembang, Tanggal 20 Agustus 2014 tentang usul nama Fraksi dan anggotanya.
2. Surat DPC Partai Demokrat Kabupaten Rembang, Nomor : 02/DPC.PD/RBG/VIII/2014, Tanggal 22 Agustus 2014, Perihal : Usulan Keanggotaan Fraksi.
3. Surat DPC Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Rembang, Nomor 1678/DPC.03/A.1/VIII/2014,Tanggal 23 Agustus 2014, Perihal Usulan Nama dan Anggota Fraksi.
4. Surat DPC Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kabupaten Rembang, Nomor : 0523/EX/DPC/VIII/2014, Tanggal 25 Agustus 2014, Perihal : Pengajuan Nama Fraksi.
5. Surat DPD Partai Nasdem Kabupaten Rembang, Nomor : 100/SE.2/DPD-Nasdem Kab.Rembang/ VIII/2014, Tanggal 22 Agustus 2014, Perihal Usulan Keanggotaan Fraksi.
6. Surat DPC Partai Gerakan Indonesia Raya Kabupaten Rembang, Nomor : 08-207/DPC.GERINDRA/RBG/2014, Tanggal 22 Agustus 2014, Perihal Usulan Nama dan Anggota Fraksi.
7. Surat DPD Partai Golongan Karya Kabupaten Rembang, Nomor : B 117/GOLKAR II/VIII/2014, Tanggal 25 Agustus 2014, Perihal Usulan Keanggotaan Fraksi.
8. Surat DPD Partai Keadilan Sejahtera Kabupaten Rembang, Tanggal 21 Agustus 2014, Hal Usulan Keanggotaan Fraksi.
9. Surat DPD Partai Amanat Nasional Kabupaten Rembang, Nomor : 09/DPDPAN/VIII/2014, Tanggal 21 Agustus 2014, Perihal Usulan Keanggotaan Fraksi.
10. Surat DPC Partai Hati Nurani Rakyat Kabupaten Rembang, Nomor : 06/DPC.HNR/VIII/2014, Tanggal 21 Agustus 2014, Hal Usulan Keanggotaan Fraksi.
11. Rapat Anggota Fraksi-fraksi dalam rangka Pemilihan Pimpinan Fraksi-fraksi pada hari Kamis, Tanggal 28 Agustus 2014.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Pengumuman Fraksi-fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang Hasil Pemilu 2014 sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rembang.
pada tanggal 5 September 2014

PIMPINAN SEMENTARA DPRD
KABUPATEN REMBANG
Ketua

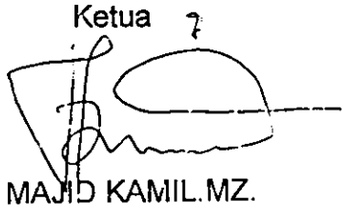

H. MAJID KAMIL.MZ.

Lampiran : Keputusan Pimpinan Sementara
DPRD Kab. Rembang
Nomor : 9 Tahun 2014
Tanggal : 5 September 2014

SUSUNAN PIMPINAN DAN KEANGGOTAAN FRAKSI-FRAKSI DPRD
KABUPATEN REMBANG HASIL PEMILU 2014

1. FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN

KETUA : SUGIHARTO
WAKIL KETUA : HM.MURSYID
SEKRETARIS : ZAIMUL UMAM NS
ANGGOTA : 1 . H.MAJID KAMIL.MZ
2 . SULISTYO WETI ARIANI
3. MUHAMMAD ANSHORI
4. NUR HASYIM
5. H.SUPADI
6. HENRY PURWOKO,S.Pd
7. MOKHAMAD ZAENURI

2. FRAKSI DEMOKRAT

KETUA : EDI KARTONO,S.Pd,MH
WAKIL KETUA : IMRO'ATUS SOLICHAH,SE.MH
SEKRETARIS : Hj.HIKMAH PURNAMAWATI
ANGGOTA : 1. Ir.H.SUNARTO
3. H.ISLAHUDDIN
4. H.GUNASIH,SE
5. H.HARNO,SE
6. MUGIYARTO,ST

3. FRAKSI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN NASDEM

KETUA : JASMANI
WAKIL KETUA : WIDODO
SEKRETARIS : ALI IRCHAM,ST
ANGGOTA : 1. RIDWAN , SH. MH.
2. DONNY KURNIAWAN,SE, M.M
3. FRIDA IRIANI
4. MUHAMMAD BAHAUD DURROR, S. PI

4. FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA

KETUA	: MOHAMMAD IMRON
WAKIL KETUA	: H.SHOLEH,BA
SEKRETARIS	: ILYAS
ANGGOTA	:1. MOHAMMAD ASNAWI,S.Pdi
	2. H.MOCHAMMAD BISRI CHOLIL LAQUF
	3. WASIMAN

5. FRAKSI PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA

KETUA	: HERI KURNIAWAN,SE
WAKIL KETUA	: H.CHASANUDDIN
SEKRETARIS	: PUJI SANTOSO,SP,MH
ANGGOTA	: 1. H.YUDIANTO,SH
	2. AYU ARDIAH MAYASARI

6. FRAKSI KARYA SEJAHTERA

KETUA	: H.ISMARI,SH
WAKIL KETUA	: GATOT PAERAN,SH,MSi
SEKRETARIS	: H.JOKO SUPRIHADI,SH
ANGGOTA	: CATUR WINANTO,SH

7. FRAKSI HARAPAN

KETUA	: H.M.NUR HASAN,SH,MH
WAKIL KETUA	: SUKARMAIN
SEKRETARIS	: SAHNINGSIH,SE
ANGGOTA	: PARAMITA PRAPANCA ASWARI NURUL RAHAJENG, S.Pd

PIMPINAN SEMENTARA DPRD
KABUPATEN REMBANG
Ketua

H. MAJID KAMIL.MZ.